



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
52. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
53. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
54. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
55. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan Gedung.

56. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung.
57. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah pedoman dalam perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dihitung dengan faktor pengali yaitu indeks Prasarana Bangunan Gedung.
58. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
59. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
60. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
61. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
63. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Daerah serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai sumber pendanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. kemudahan perpajakan daerah;
- f. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sistem informasi;
- l. penyidikan; dan
- m. sanksi.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - b. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-335/2023)



B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
LAYANAN NON MEDIS:			
1.	Pelayanan akomodasi rawat inap termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian	250.000	per hari
2.	Pelayanan konsultasi gizi untuk rawat jalan	5.000	per konsultasi
3.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	5.000	per konsultasi
4.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	5.000	per konsultasi
5.	Pelayanan fisioterapi		
	a. Infra Red	20.000	per tindakan
	b. Vibrator	25.000	per tindakan
	c. Electrical Stimulasi	25.000	per tindakan
	d. Ultrasonic Therapi	25.000	per tindakan
	e. Diathermi	25.000	per tindakan
	f. Traksi	25.000	per tindakan
	g. Exercise Therapy Manual	25.000	per tindakan
	h. Exercise Therapy dengan alat	25.000	per tindakan
	i. Kursi Massage	20.000	per 10 menit
6.	Pelayanan Kesehatan Tradisional		
	a. Pelayanan Akupresur	20.000	per pasien
	b. Pelayanan Akupuntur	50.000	per pasien
	c. SPA Bayi / Ibu hamil	50.000	per pasien
	d. Klinik jamu saintifik	50.000	per pasien
7.	Rujukan/Pelayanan Ambulance		
	1. BBM		
	a. Jarak 0 s/d 20 Km	75.000	per rujukan
	b. Jarak 21 s/d 40 Km	150.000	per rujukan
	c. Jarak 41 s/d 60 Km	225.000	per rujukan
	d. Jarak 61 s/d 80 Km	300.000	per rujukan
	e. Jarak > 80 Km	300.000 ditambah 15.000 setiap 5 Km	per rujukan
	2. Jasa pengemudi :		
	a. 0 s/d 10 Km	25.000	per rujukan
	b. 11 s/d 20 Km	35.000	per rujukan
	c. 21 s/d 30 Km	45.000	per rujukan
	d. 31 s/d 40 Km	55.000	per rujukan
	e. > 40 Km	75.000	per rujukan
	3. Jasa paramedis pendamping		
	a. 0 s/d 10 Km	30.000	per rujukan
	b. 11 s/d 20 Km	40.000	per rujukan
	c. 21 s/d 30 Km	50.000	per rujukan
	d. 31 s/d 40 Km	60.000	per rujukan
	e. > 40 Km	80.000	per rujukan
8.	Pemeriksaan sanitasi (rumah makan, restoran, hotel)	100.000	per kegiatan

LAYANAN MEDIS:			
1.	Pelayanan rawat jalan	15.000	per pasien
2.	Pelayanan kedaruratan (UGD)	30.000	per pasien
3.	Pelayanan kebidanan dan neonatal		
	a. <i>Ante Natal Care</i> (ANC):		
	1) oleh dokter	80.000	per pasien
	2) oleh Bidan	60.000	per pasien
	b. Persalinan normal :		
	1) oleh dokter	800.000	per pasien
	2) oleh bidan	700.000	per pasien
	c. Persalinan dengan tindakan emergensi :		
	1) oleh dokter	1.000.000	per pasien
	2) oleh bidan	950.000	per pasien
	d. Tindakan pasca persalinan	175.000	per pasien
	e. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000	per pasien
	f. Perawatan bayi baru lahir	100.000	per pasien
4.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :		
	a. Suntikan/injeksi (selain program) di rawat jalan	20.000	per tindakan
	b. Pembersihan serumen discharge	20.000	per telinga
	c. Pengambilan serumen dengan penyulit	30.000	per telinga
	d. Pengambilan swab nasopharing	40.000	per telinga
	e. Pengambilan benda asing di panca indera	30.000	per tindakan
	f. Tampon telinga	20.000	per telinga
	g. Tampon hidung anterior	20.000	per tindakan
	h. Tampon hidung posterior	50.000	per tindakan
	i. Reposisi	75.000	per tindakan
	j. Spalk kecil	20.000	per tindakan
	k. Spalk sedang	30.000	per tindakan
	l. Spalk besar	40.000	per tindakan
	m. Ganti balut kecil	20.000	per tindakan
	n. Ganti balut sedang	25.000	per tindakan
	o. Ganti balut besar	30.000	per tindakan
	p. Tindik telinga	20.000	per tindakan
	q. Pasang cateter	30.000	per tindakan
	r. Pelepasan cateter	20.000	per tindakan
	s. Ransel perban	20.000	per tindakan
	t. Perawatan luka ringan	20.000	per tindakan
	u. Perawatan luka sedang	30.000	per tindakan
	v. Perawatan luka berat	50.000	per tindakan
	w. Pasang infuse	50.000	per tindakan
	x. Lavement (glycerin)	20.000	per tindakan
	y. Circumsisi (khitan)	350.000	per tindakan
	z. Circumsisi (khitan) dengan kesulitan	450.000	per tindakan
	aa. Electro Kardio Grafi (EKG)	50.000	per tindakan
	bb. Ultra Sono Grafi (USG)	60.000	per tindakan
	cc. Incisi	50.000	per tindakan
	dd. Tindakan bedah minor ringan	100.000	per tindakan
	ee. Tindakan bedah minor sedang	200.000	per tindakan
	ff. Tindakan bedah minor berat	300.000	per tindakan
	gg. Ekstraksi kuku	50.000	per tindakan

	hh. Jahit luka :		
	➤ Kurang dari 6 jahitan	30.000	per pasien
	➤ 6 - 10 jahitan	40.000	per pasien
	➤ Di atas 10 jahitan	70.000	per pasien
	ii. Lepas jahitan 1 – 10	15.000	per pasien
	jj. Lepas jahitan 11 – 30	25.000	per pasien
	kk. Extraksi korpus alienium	40.000	per pasien
	ll. Pemasangan Naso Gastric Tube	100.000	per pasien
	mm. Irigasi Vagina	30.000	per pasien
	nn. Irigasi Telinga	20.000	per pasien
	oo. Resusitasi Jantung Paru	100.000	per pasien
	pp. Nebulizer	75.000	per pasien
	qq. Bongkar Gips	30.000	per pasien
	rr. Injeksi ABU	700.000	per pasien
	ss. Injeksi ATS	200.000	per pasien
	tt. Injeksi Tetagam	300.000	per pasien
	uu. Pemberian O2 (per 1 jam)	30.000	per pasien
	vv. Pemeriksaan Spirometri	50.000	per pasien
	ww. Pemeriksaan smokerlyzer	20.000	per pasien
	xx. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program)	25.000	per pasien
5.	Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut		
	a. Scalling gigi rahang atas /bawah per region	25.000	per pasien
	b. Aplikasi flour per rahang	35.000	per pasien
	c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	15.000	per pasien
	d. Konservasi/penambalan per gigi :		
	➤ Sementara	20.000	per pasien
	➤ Fissure sealant	30.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil	50.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar	70.000	per pasien
	➤ Komposit lubang kecil	80.000	per pasien
	➤ Komposit lubang besar	120.000	per pasien
	➤ Devitalisasi pulpa	25.000	per pasien
	➤ Perawatan syaraf	50.000	per pasien
	➤ Pengambilan tumpatan (up filling)	20.000	per pasien
	e. Extraksi/pencabutan gigi :		
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	15.000	per pasien
	➤ Gigi susu dengan injeksi	20.000	per pasien
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	50.000	per pasien
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	100.000	per pasien
	➤ Incissi abses dengan injeksi	50.000	per pasien
	➤ Drainase	20.000	per pasien
	➤ Curetase	20.000	per pasien
	f. Perawatan dengan dry socket	30.000	per pasien
	g. Trepanasi	30.000	per pasien
	h. Operculectomy sederhana	50.000	per pasien
	i. Reposisi rahang bawah sederhana	75.000	per pasien
	j. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik	500.000	per gigi
	➤ tambah per gigi	200.000	per gigi
6.	Pelayanan Kesehatan Khusus :		
	a. One day care	250.000	per pasien

	b. Home care - dalam wilayah Puskesmas - Luar wilayah	100.000 150.000	per pasien per pasien
	c. Pelayanan visum hidup - di jam kerja - di luar jam kerja	25.000 40.000	per pasien per pasien
	d. Pemeriksaan luar jenazah - di jam kerja - di luar jam kerja	50.000 75.000	per pasien per pasien
	e. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja	50.000	per pasien
	f. Pelayanan visum di TKP	70.000	per pasien
	g. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum	15.000	per pasien
	h. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah	15.000	per pasien
	i. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000	per pasien
	j. Kir Asuransi	30.000	per pasien
	k. Pemeriksaan kesehatan /Kir calon haji	50.000	per pasien
	l. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program	50.000	per pasien
	m. Terapi Krio	150.000	per pasien
	n. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legistalif	30.000	per pasien
	o. Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan)	20.000	per pasien
7.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000	per pasien
	b. Pasang susuk/implan	100.000	per pasien
	c. Bongkar susuk/implan	100.000	per pasien
	d. Pasang IUD	100.000	per pasien
	e. Bongkar IUD	100.000	per pasien
	f. Penanganan komplikasi KB	125.000	per pasien
LAYANAN LABORATORIUM:			
1.	<i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i>		
	a. Hemoglobin (Hb)	20.000	per pasien
	b. Laju Endap Darah (LED)	20.000	per pasien
	c. Ct/BT	20.000	per pasien
	d. Hematokrit	20.000	per pasien
	e. Lekosit/Eritrosit/Trombosit	20.000	per pasien
	f. Gambaran darah tepi	20.000	per pasien
2.	<i>HEMATOLOGI ANALYZER</i>	75.000	per pasien
3.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	25.000	per pasien
4.	<i>URINALISA Lengkap</i>	50.000	per pasien
5.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>		
	a. Golongan Darah + kartu	15.000	per pasien
	b. Widal	30.000	per pasien
	c. Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag) kecuali program	50.000	per pasien
	d. Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)	30.000	per pasien
	e. Test Kehamilan	10.000	per pasien
	f. Analisa Sperma	15.000	per pasien
	g. Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	20.000	per pasien
	h. Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	150.000	per pasien
	i. Tiroksin (T4)	150.000	per pasien

	j. <i>Triiodothyronine (T3)</i>	150.000	per pasien
6.	<i>KIMIA Klinik</i>		
	a. Gula darah	15.000	per pasien
	b. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>	20.000	per pasien
	c. <i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i>	20.000	per pasien
	d. <i>Ureum</i>	20.000	per pasien
	e. <i>Creatinin</i>	20.000	per pasien
	f. Asam urat	20.000	per pasien
	g. <i>Cholesterol</i>	30.000	per pasien
	h. <i>Trigliserida</i>	30.000	per pasien
	i. <i>Bilirubin</i>	25.000	per pasien
	j. Protein total	20.000	per pasien
	k. <i>Albumin</i>	30.000	per pasien
	l. <i>Cholinesterase</i>	30.000	per pasien
	m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000	per pasien
	n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000	per pasien
	o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i>	20.000	per pasien
	p. HbSaG	20.000	per pasien
	q. Test Narkoba	75.000	per pasien
7.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>		
	a. Jamur	15.000	per pasien
	b. Kecacingan	15.000	per pasien
	c. Pewarna Cek-Gram (selain program)	20.000	per pasien
	d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000	per pasien
	e. Malaria (selain program)	10.000	per pasien
	f. <i>Filaria</i> (selain program)	25.000	per pasien
	g. Kultur Pus	50.000	per pasien
	h. Kultur Darah	50.000	per pasien
	i. Kultur <i>Swab</i> / Hapusan	50.000	per pasien
	j. Kultur Bahan Makanan	50.000	per pasien
	k. <i>Test Sensitivity</i>	25.000	per pasien
8.	<i>VIROLOGI</i>		
	a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2	50.000	per pasien
	b. Rapid Antigen SARS CoV-2	75.000	per pasien
	c. Ns1	110.000	per pasien
	d. IgG/IgM Dengue	100.000	per pasien
LAYANAN LAIN-LAIN			
1.	Pelayanan P3K pada even		
	a. Jasa Medis (dokter)	75.000	per kegiatan
	b. Jasa Paramedis	35.000	per kegiatan
	c. Jasa Pengemudi	30.000	per kegiatan
	d. BBM	75.000	per kegiatan

Keterangan:

Beberapa Tindakan Pelayanan Medis, Pelayanan Gigi dan Mulut, serta Pelayanan Laboratorium, Tarif masih ditambah Biaya Bahan Habis Pakai.